

PUTUSAN

NOMOR <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Esi Sumarsih, S.H., M.H., Mahfud, S.H., M.H., dan Jaingin Tambunan, S.H., M.H., Advokat pada kantor Esi Sumarsih, S.H dan Patners yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 94 B Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 27 Desember 2021 dengan Nomor Register 1759/Adv/XII/2021/PA.Ckr, dahulu sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

I a w a n

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ahmad Farhan Qodumi, S.Sy., M.H. dan Bayu Ilham Kuncoro, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor BIK & Partners, beralamat di Kp. Cikedokan, RT 04 RW 011, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 8 Februari 2022 dengan Nomor Register

197/Adv/II/2022/PA.Ckr, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 16 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Awwal* 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mejatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menetapkan kewajiban Pemohon untuk membayar akibat perceraian kepada Termohon berupa:
 - 3.1. *Nafkah* selama masa iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa emas seberat 3 (tiga) gram;
4. Menyatakan Gugat Rekonvensi Termohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr. tanggal 27 Desember 2022 dan kepada Terbanding telah diberitahukan Surat Pemberitahuan Pernyataan banding tersebut melalui Pemberitahuan Pernyataan Banding (*Relaas*) tanggal 4 Januari 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 12 Januari 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 12 Januari 2022 yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 16 Desember 2021;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Januari 2022 sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tersebut;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 8 Februari 2022 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 9 Februari 2022, pada pokoknya Terbanding keberatan atas memori banding tersebut dan mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 16 Desember 2021;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana *relaas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 4 Januari 2022, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak hadir memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) walaupun telah diberitahukan melalui *relaas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 18 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 9 Maret 2022 serta telah didaftar dengan Register Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W10-A/0820/HK.05/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara banding ini, terlebih dahulu akan memeriksa para pihak yang berperkara, Pembanding dan Terbanding masing-masing diwakili oleh para kuasanya. Pembanding Advokat/Penasehat Hukumnya yaitu Esi Sumarsih, S.H., M.H., Mahfud, S.H.,M.H., Herbet Ericson Silalahi, S.H., M.H. Jaingin Tambunan, S.H., M.H. dan Galih Tanjung, S.H., Advokat pada kantor Esi Sumarsih, S.H. dan Patners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2021, akan tetapi hanya 3 (tiga) orang Advokat/Penasehat Hukum yang melengkapi kartu anggota yaitu: Esi Sumarsih, S.H., M.H., Mahfud, S.H.,M.H., Jaingin Tambunan, S.H., M.H., sedangkan 2 (dua) orang Advokat/Penasehat Hukum lainnya yaitu Herbet Ericson Silalahi, S.H., M.H. dan Galih Tanjung, S.H. tidak memenuhi syarat beracara karena tidak melengkapi kartu anggota pengacara, sedangkan Terbanding diwakili kuasanya Advokat/Penasehat Hukum Ahmad Farhan Qodumi, S.Sy., M.H. dan Bayu Ilham Kuncoro, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor BIK & Partners, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2021 telah melengkapi kartu anggota masing-masing. Oleh karena itu para advokat yang telah memenuhi persyaratan beracara tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator bernama Desy Trihartini, S.H., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 23 September 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, namun para pihak membuat kesepakatan yang pada pokoknya membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar *nafkah iddah* kepada Termohon/Pembanding selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan *mut'ah* berupa emas seberat 3 (tiga) gram karena hal tersebut di atas Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses secara hukum dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Majelis Tingkat Banding sebelum terlebih jauh mempertimbangkan perkara *a quo* terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang gugatan reconvensi Termohon/Pembanding berupa *nafkah iddah*, *mut'ah* dan *nafkah* lampau sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengingat gugatan reconvensi tersebut diajukan dalam tahap kesimpulan yaitu sudah melewati tahap jawab menjawab, oleh karena itu maka gugatan reconvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan serta Majelis Tingkat Banding tidak perlu memformulasikan putusan ini dengan konvensi dan reconvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, kesimpulan, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr. tanggal 16 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan dan dalil Permohonan Pemohon/ Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pembanding mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan: 1. Termohon/Pembanding selalu berbohong, 2. Termohon/ Pembanding sering mengambil dan meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon/Terbanding, 3. Termohon/Pembanding sudah tidak patuh sebagai isteri, 4. Antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membangun rumah tangga, dan puncak perselisihan tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2021 dan Pemohon/ Terbanding menyerahkan Termohon/Pembanding kepada orang tua Termohon/Pembanding, terhadap alasan dan dalil Pemohon/Terbanding tersebut, Termohon/Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya bahwa tentang perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah diakui dan dibenarkan, akan tetapi penyebabnya karena keluarga Pemohon/Terbanding yang selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan cerai Pemohon/ Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam putusannya telah mempertimbangkan tentang maslahat dan madharat bagi Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dengan diktum mengabulkan Permohonan Pemohon/Terbanding dengan memberi ijin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon/Pembanding dihadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tersebut, sehingga karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab-menjawab antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tersebut cukup jelas bahwa alasan permohonan Pemohon/Terbanding karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah sulit didamaikan, telah terjadi perpisahan dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, serta salah satu pihak sudah enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, perselisihan tersebut adalah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan tentang fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Tingkat Banding perlu mengemukakan pandangan-pandangan sebagai tersebut dibawah ini;

- Bahwa dalam hal menilai dan menentukan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. yurisprudensi MARI terdapat beberapa “**sarana**” yang merupakan parameter untuk menilainya, antara lain;
 - a. Adanya pengakuan dan membenaran dari Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding tentang perselisihan tersebut;
 - b. Adanya fakta telah berpisah dengan relatif lama dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
 - c. Adanya keterangan para saksi terdekat yang melihat sendiri, dan mendengar sendiri tentang perselisihan tersebut dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya, sehingga kapasitas saksi tersebut memenuhi hukum acara;
 - d. Telah diupayakan untuk berdamai secara maksimal tapi telah tidak berhasil;

- Bahwa dalam pelaksanaan menggunakan sarana-sarana tersebut pada persidangan tentu Majelis Hakim tidak asal menerima begitu saja secara instan, artinya Majelis Hakim mempunyai kewenangan-kewenangan *menjustifikasi* sesuai hukum acara, maka Majelis Hakim akan *mengkonstatir, mengkwalifisir dan mengkonstituir* dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta yang telah ada atas dasar adanya sarana tersebut dengan fakta lainnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan menarik asumsi-asumsi dengan menggunakan metoda-metoda yang diperlukan serta terakhir akan *mengkonstituir* tentang hukumnya;
- Bahwa walau memang adanya azas untuk mempersulit perceraian, yang artinya bahwa perceraian tersebut boleh terjadi harus benar-benar adanya alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun demikian sebagai fakta umum yang tentu harus menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim pula bahwa dalam pernikahan dan perceraian adalah menyangkut “hati” dari suami istri tersebut, artinya hati masing-masing sangat berperan dalam hal mewujudkan *sakinah, mawaddah* dalam rumah tangga dan berperan juga dalam mewujudkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, artinya jika salah satu dari suami istri tersebut telah benar-benar enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, maka selain tujuan perkawinan tersebut telah tidak terwujud, juga jika harus terus dipaksakan untuk meneruskan rumah tangga maka bukan mustahil kemadharatan yang lebih besar timbul bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas serta telah diakui dan dibenarkan Termohon/Pembanding dan ternyata Pemohon/Terbanding tetap berkeinginan untuk bercerai walaupun Termohon/Pembanding tetap ingin meneruskan rumah tangga, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa “keengganan” Pemohon/Terbanding untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon/Pembanding telah terjadi sedemikian rupa, hal mana

terbukti dengan usaha dan upaya para keluarga telah tidak berhasil, mediator dalam memediasi telah tidak berhasil dan Majelis Hakim pun dalam setiap persidangan telah tidak berhasil, Majelis Tingkat Banding harus menilai bahwa Terbanding telah benar-benar enggan untuk meneruskan kembali rumah tangga dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding yang disertai perpisahan dengan relatif lama dengan disertai sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dilakukan upaya mendamaikan Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding secara maksimal telah tidak berhasil dikarenakan telah enggannya Pemohon/Terbanding tersebut, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dapat dikategorikan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa yurisprudensi tersebut telah memberikan abstraksi hukum bahwa dalam perkara yang demikian tidak perlu lagi melihat siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak perlu melihat siapa yang salah dan benar, karena dalam kenyataannya salah satu pihak yaitu Pemohon/Terbanding sama sekali sudah tidak mendukung untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon/Pembanding dan karenanya bahwa dalam sebuah rumah tangga akan muncul *sakinah mawaddah warohkmah* dan sangat dimungkinkan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*" Adalah apabila didukung oleh kedua belah pihak suami istri tersebut, dan sebaliknya apabila salah satu pihak telah tidak mendukungnya

maka sangat dimungkinkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas akan menambah mudhorot bagi kedua belah pihak sesuai dengan pendapat Mustofa As-Siba'i dalam kitab Al-Maratu bainal *Fiqhi wal Qanun*, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding yang terjemahannya sebagai berikut:

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon /Pembanding sudah ada kesepakatan dalam mediasi bahwa Pemohon/Terbanding akan memberikan nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp12.000,000,00 (dua belas juta rupiah) dan *mut'ah* berupa emas seberat 3 (tiga) gram dan itu disetujui oleh Termohon/Pembanding, Maka Majelis Tingkat Banding akan menetapkan sebagai kewajiban Pemohon/Terbanding untuk membayarnya ketika ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr. tanggal 16 Desember 2021 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Awwal* 1443 *Hijriyah* harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Tingkat Banding berpendapat keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya dan keberatan Pemohon/Terbanding dalam kontra memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berberdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 16 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Awwal* 1443 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 - A. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
 - B. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
 - C. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar:
 1. *Nafkah* selama masa *iddah* sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 2. *Mut'ah* berupa emas seberat 3 (tiga) gram;Yang harus dibayarkan secara langsung dan tunai sesaat sebelum pelaksanaan sidang *ikrar talak*;

- D. Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Sya'ban* 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Ma'mur, M.H.** dan **Dr. H. Abd. Latif, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 9 Maret 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

